



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**LAPORAN
KINERJA
2025**



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (baik Belanja Langsung Urusan OPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Tahun 2025 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025, menjadi acuan informasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program dan kegiatan, serta bermanfaat sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan/keputusan untuk menetapkan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun berikutnya. Kami mengharapkan segala saran dan kritik membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Februari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



MUHD. TOBAK NASUTION, S.STP, M.Si
NIP. 198508302003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Kedudukan-Tugas dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Aspek Strategis	11
G. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	16
1. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	16
2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	26
3. Struktur Program dan Kegiatan	30
B. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan	32
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.....	32
2. Rencana Anggaran Tahun 2025	34
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	35
BAB III AKUNTABILAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	37
B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja	55
C. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Capaian Kinerja	61
B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang	61

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dianggarkan melalui APBD/PAPBD tahun 2024 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (*target kinerja*) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021 s/d 2026.

B. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 disusun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terkahir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan LAKIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan Penyusunan LAKIP yaitu:

- a. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.
- b. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun.
- c. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.
- d. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanabtu Selatan untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

D. KEDUDUKAN-TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan-Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

Sesuai Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

di bidang Komunikasi dan Informatika, serta Tugas Pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan Teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. Pengawasan dan Pembinaan secara administrasi dan teknis operasional pelaksanaan tugas bidang – bidang dilingkungan Dinas;
- d. Pembinaan terhadap pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. Menyiapkan layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan Kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city dan penyelenggaraan layanan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah;
- f. Mengadakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta penyediaan layanan Kelompok Komunikasi social masyarakat;
- i. Menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk keterpaduan dan terintegrasinya pelaksanaan tugas dan fungsi antara unit, sub unit dan staf dijumpatani dengan hubungan kerja sebagaimana gambar Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur pelaporan/pertanggungjawaban atas tugas/kewajiban yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2022 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - i. Sub Bagian Umum, dan Penata Usaha Keuangan
 - ii. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset
- c. Bidang Pos Telekomunikasi Dan Aplikasi Informatika, membawahkan:
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Analisis Kebijakan Ahli Muda .
- d. Bidang Informasi Publikasi dan Humas, membawahkan:
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan peraturan tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

I. SEKRETARIAT

Sekretariat Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam urusan umum, Kepegawaian, Keuangan, serta mengkoordinasikan program kegiatan, pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan perumusan Rencana dan Program Kerja di Lingkungan Dinas;
- b. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan Sekretariat dan Rumah Tangga Dinas;
- c. Melaksanakan Rencana Anggaran Belanja Dinas;
- d. Menyelenggarakan urusan Keuangan Dinas;
- e. Mempersiapkan Naskah Rancangan Peraturan dan Kebijakan dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan Tugas Pokok Dinas;
- f. Mengelola Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Umum, Surat Menyurat, Rumah Tangga, Perlengkapan, Kehumasan dan Pengelolaan Data Statistik;
- g. Memimpin dan Mengkoordinasikan kegiatan di Sekretariat Dinas;
- h. Mengkoordinasikan Administrasi kegiatan bidang pada Dinas;
- i. Menghimpun dan Mengkoordinasikan penyusunan program;
- j. Menyiapkan Renstra dan Lakip Sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

I.1 SUB BAGIAN UMUM DAN PENATAUSAHA KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan dalam melekasankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan penatausaha keuangan;
- b. Menyelenggarakan Administrasi Surat Menyurat termasuk Penanganan Arsip di Lingkungan Dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Tata naskah Dinas di Lingkungan Dinas;
- d. Menghimpun dan mengelola data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan serta melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- e. Melaksanakan dan melaporkan mengenai administrasi tata naskah dan akuntansi, daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- f. Meneliti dan menguji Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM) serta melakukan verifikasi setiap dokumen/bukti administrasi keuangan;
- g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan urusan Ketertiban, Keamanan, Kebersihan dan Keindahan, penerimaan tamu, keprotokol an;
- h. kolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat Dinas dan Upacara di lingkungan kedinasan;
- i. Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Atasan.

I.2 SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN ASET

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset Melaksanakan tugas Sekretariat dibidang Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran di Lingkungan Dinas. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset dalam melaksanakan Tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian program, pelaporan dan aset;
- b. Menyusun perumusan kebijakan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Dinas;
- c. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis dinas;
- d. Menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan dinas;

- e. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas;
- f. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- g. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas (LAKIP);
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Lingkungan Dinas;
- i. Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan data sebagai bahan informasi;
- j. Mengkoordinasikan dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan;
- k. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang/ aset Dinas;
- l. Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Atasan.

II. BIDANG INFORMASI PUBLIKASI DAN HUMAS

Bidang Informasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan kehumasan. Bidang Informasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan penyusunan kegiatan di bidang informasi publikasi yang mencakup publikasi, dokumentasi dan kehumasan, pengelolaan dan pelayanan informasi, dan kelembagaan dan kemitraan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta kehumasan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- c. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Pelayanan informasi publik;
- f. Layanan hubungan media;

- g. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan
- h. Melaksanakan tugas-ugas lain yang diperintahkan Atasan

III. BIDANG POS TELEKOMUNIKASI DAN APLIKASI INFORMATIKA

Bidang Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Informatika melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten. Bidang Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
- b. Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- c. Layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Labuhanabatu Selatan;
- d. Layanan keamanan informasi e-Government;
- e. Layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- f. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- g. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
- i. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota.

IV. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. ASPEK STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

- a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD;
- c. Meningkatkan keamanan Aplikasi dan Informasi Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Kepala	Pembina Tk. I (IV/b)	1	PNS
2	Sekretaris	Pembina (IV/a)	1	PNS
3	Kepala Bidang	Penata Tk. I (III/d), Penata (III/c)	2	PNS

4	Kasubbag	Penata Tk. I (III/d)	2	PNS
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk. I (III/d)	1	PNS
8	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	PNS
9	Pengawas Telekomunikasi	Penata Muda (III/a)	1	PNS
10	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penata Tk. I (III/d)	1	PNS
11	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	2	PNS
12	Pranata Komputer Terampil	Penata Muda (II/c)	1	PNS
13	Pranata Komputer Terampil	Penata Muda (III/a)	1	PPPK
14	Penata Layanan Operasional	(IX)	1	PPPK
15	Pengelola Layanan Operasional	(VII)	1	PPPK
Jumlah			16	

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Diklat PIM II	1	
2	Diklat PIM III	-	
3	Diklat PIM IV	1	
Jumlah		2	

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Labuhanbatu Selatan berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Rincian PNS (Orang)
1	S-2 Magister Sains	1	1

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Rincian PNS (Orang)
1	S-2 Magister Sains	1	1
2	S-2 Magister Pengajaran Fisika	1	1
3	S-2 Magister Manajemen	1	1
4	S-1 Sarjana Sosial	1	1
5	S-1 Sarjana Teknik	4	4
6	S-1 Sarjana Komputer	3	2
7	S-1 Sarjana Sastra Inggris	1	1
8	S-1 Sarjana Ekonomi	1	-
10	D-3 Manajemen Informatika	3	2
Total		16	13

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya good governance melalui electronic government (e-government), pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan pengendalian jasa Pos dan Telekomunikasi. Sebagai gambaran ada beberapa produk pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan akan terus dikembangkan, antara lain sebagai berikut :

1. Infrastruktur Jaringan Tik

Merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan sistem informasi dan database dalam rangka mengimplementasikan e – government dan layanan publik berbasis TIK yang diIntegrasikan dengan Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website. DisKomunikasi dan Informatika berusaha mewujudkan e-Service untuk mendukung terwujudnya Government to Government (G to G) dan Government to Citizen (G to C) dengan penyediaan sarana aplikasi berbasis website untuk pelayanan publik. Pelayanan Publik yang akan di beri sarana TIK sebanyak 50 Pelayanan Publik. Sarana TIK dalam hal ini adalah membangun Sistem Informasi Pelayanan secara Online kepada masyarakat dan menyediakan layanan jaringan komputer antar SKPD.

2. Media On- Line

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi untuk mengoptimalkan pelayanan dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

3. Pelayanan Keluhan Masyarakat

Salah satu kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka menghimpun, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang masuk melalui beberapa media yaitu :

- a. Email : diskominfolabuhanbatuselatankab.go.id
- b. Facebook : Diskominfo Labuhanbatu Selatan
- c. Instagram : [diskominfo_labusel](https://www.instagram.com/diskominfo_labusel)
- d. Website : labuhanbatuselatankab.go.id

Selain melalui media tersebut di atas, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui datang langsung (tatap muka), maupun melalui surat kabar melalui kolom surat pembaca. Keterbukaan akses informasi bagi publik, di sisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang atau alat bantu masyarakat atas kinerja pemerintah atau unit – unit kerjanya. Oleh karena itu sejak tahun 2016 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diantaranya adalah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan atau kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik dan mampu berkiprah banyak serta lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas.

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem penyajiannya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi alasan penyusunan LAKIP dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja.

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Aspek Strategis
- G. Sistematika Penyajian LAKIP.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, penjabaran visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rencana Anggaran Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITASKINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

- A. Capaian Kinerja tahun 2025
- B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/Labuhanbatu Selatana yang berkaitan dengan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

- A. Simpulan Capaian Kinerja
- B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 2025-2029

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu **“LABUHANBATU SELATAN YANG SEMAKIN MODERN”**.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, mempunyai kewajiban untuk ikut mendukung ketercapaian misi ketiga yaitu **“Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif”**.

Adapun tujuan daerah yang ingin dicapai adalah **“Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif”**, dengan sasaran daerah yang ingin diwujudkan adalah **“Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif”**

Untuk mewujudkan indikator Sasaran Daerah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan Strategis : **Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah.**

dengan Sasaran Strategis :

- a. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik:
 - 1) Penyediaan Bandwitch Internet
 - 2) Peningkatan infrastruktur SPBE
 - 3) layanan keamanan informasi data center e-Government (Persandian)
- b. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
 - 1) Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan akses informasi dan komunikasi public

- 3) peningkatan layanan hubungan media
- c. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektor
- d. Meningkatnya Keamanan Informasi
- e. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang Baik dan Adaptif

gambaran lebih detail tentang Tujuan, Sasaran dan target Daerah dengan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfo dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini

Table 2.1

Tujuan, Sasaran, Target Daerah dan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
<p>Labuhan Batu Selatan yang semakin Modern</p>	<p>Misi 3: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif</p>	<p>Tujuan 3: Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif</p>	<p>Sasaran 7: Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif</p>	<p>Outcome 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Labuhanbatu Selatan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, dan responsif berbasis teknologi informasi</p>	<p>Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah</p>	<p>Program pengelolaan informasi dan komunikasi public</p>
					<p>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p>	<p>Program pengelolaan aplikasi informatika</p>

					Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
--	--	--	--	--	---	---

Dari Tabel 2.1 tersebut diatas, dapat diketahui target indikator kinerja tujuan jangka menengah (Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif Tahun 2025-2029 yang memproyeksikan target indikator sasaran daerah Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif (Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah) Tahun 2025-2029.

Adapun gambaran lebih detail tentang penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah, indikator kinerja dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

VISI: Labuhan Batu Selatan yang semakin Modern				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3	“Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif”			
Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif	Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Penguatan kapasitas dan pemerataan ekosistem TIK daerah sebagai prasyarat modernisasi layanan publik dan peningkatan produktivitas birokrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan akses konektivitas dan peningkatan kualitas jaringan intra pemerintah daerah untuk memastikan availability dan reliability layanan TIK. 2. Penguatan tata kelola aset dan layanan TIK (inventarisasi, standarisasi, lifecycle management) agar pemenuhan kebutuhan TIK bersifat rasional dan berbasis kebutuhan layanan. 3. Peningkatan kapasitas SDM TIK melalui pelatihan berjenjang, pendampingan teknis, dan penguatan peran pengelola TIK pada unit kerja. 4. Penguatan dukungan layanan operasional TIK (layanan helpdesk, pemeliharaan, dan pengendalian gangguan) untuk memastikan

				kontinuitas layanan.
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	akselerasi transformasi digital pemerintahan melalui integrasi proses bisnis, interoperabilitas layanan, dan penjaminan tata kelola SPBE agar menghasilkan layanan publik yang efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelarasan arsitektur SPBE (proses bisnis–aplikasi–data–infrastruktur) untuk mencegah duplikasi aplikasi dan memastikan integrasi layanan. 2. Pengembangan dan optimalisasi layanan digital prioritas berbasis kebutuhan pengguna (masyarakat/OPD), termasuk peningkatan pengalaman pengguna (user experience) dan standar layanan (service level). 3. Interoperabilitas dan integrasi data/layanan antar sistem untuk mendukung layanan end-to-end dan pengambilan keputusan berbasis data. 4. Penguatan monitoring dan evaluasi SPBE berbasis indikator, eviden, dan tindak lanjut perbaikan yang terukur.
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penguatan tata kelola layanan informasi yang responsif, proaktif, dan berorientasi pengguna (citizen-centric	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tata kelola layanan informasi publik/PPID (prosedur, standar waktu layanan, dan kualitas respon) agar pelayanan informatif dan akuntabel. 2. Peningkatan kualitas konten dan diseminasi: relevansi, keterbaruan,

			service), serta penguatan komunikasi publik berbasis data.	<p>konsistensi narasi pembangunan, serta aksesibilitas multi-kanal.</p> <p>3. Penguatan mekanisme pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut lintas unit untuk memastikan respons yang cepat dan terukur.</p> <p>4. Pengukuran kepuasan secara periodik dan perbaikan layanan berbasis hasil survei (feedback loop).</p>
		Indeks Pembangunan Statistik	Penguatan statistik sektoral melalui standarisasi, validasi, dan integrasi tata kelola data guna menghasilkan data yang kredibel untuk perencanaan dan evaluasi.	<p>1. Penguatan kelembagaan statistik sektoral (peran walidata, produsen data, dan koordinasi lintas OPD) agar alur data jelas dan akuntabel.</p> <p>2. Standardisasi data dan metadata (definisi operasional, referensi, dan klasifikasi) agar data konsisten lintas waktu dan lintas sumber.</p> <p>3. Penerapan quality assurance data melalui mekanisme verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data.</p> <p>4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan penguatan budaya kerja berbasis data dalam proses perencanaan-pelaksanaan-evaluasi.</p>
		Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Dalam Modul E-	Peningkatan kepatuhan publikasi data sektoral pada platform resmi melalui	<p>1. Penetapan jadwal pemutakhiran data sektoral per unit/produsen data, dengan mekanisme</p>

		Walidata SIPD	penguatan proses bisnis publikasi, kontrol mutu, dan kepastian pembaruan.	<p>penanggung jawab data yang jelas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Optimalisasi E-Walidata SIPD sebagai kanal publikasi dan konsolidasi DSSD yang terdokumentasi. 3. Kontrol mutu publikasi (cek kelengkapan, konsistensi, dan validitas) sebelum data dipublikasikan. 4. Monitoring kepatuhan publikasi dan tindak lanjut perbaikan berbasis temuan.
		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pembangunan kesiapan keamanan informasi melalui tata kelola pengamanan berbasis manajemen risiko, peningkatan kapasitas, dan kesiapan prosedur penanganan insiden. Strategi ini menekankan kesiapan organisasi (kebijakan, prosedur, SDM, dan kontrol) sebagai prasyarat keamanan layanan digital.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan/penguatan kebijakan dan SOP keamanan informasi termasuk klasifikasi informasi dan pengendalian akses. 2. Penilaian risiko aset informasi serta rencana mitigasi dan pengendalian yang terukur. 3. Peningkatan kapasitas SDM keamanan informasi/persandian melalui pelatihan, pendampingan, dan pembagian peran yang jelas. 4. Kesiapan respons insiden melalui simulasi, mekanisme pelaporan, dan koordinasi lintas unit.
		Tingkat Keamanan	Peningkatan kematangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kontrol teknis berlapis

		Informasi Pemerintah	(maturity) keamanan informasi melalui pengamanan berlapis, audit/penilaian berkala, dan penguatan pemulihan layanan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan.	<p>(pemantauan, pembaruan sistem, penguatan konfigurasi, pencatatan log) pada layanan dan infrastruktur prioritas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Audit/assessment keamanan berkala dan rencana tindak lanjut yang terdokumentasi. 3. Penguatan pemulihan layanan (backup, recovery, dan kesinambungan layanan) untuk menurunkan risiko gangguan layanan. 4. Koordinasi pengamanan lintas unit agar penerapan kontrol konsisten dan tidak terjadi celah pengamanan.
--	--	----------------------	--	---

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pada Misi 3 disusun untuk mendorong terwujudnya Labuhanbatu Selatan yang semakin modern melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja (performance-based), berbasis data (evidence-based), dan berbasis layanan (service-oriented). Dalam konteks ini, strategi dipahami sebagai pilihan pendekatan utama untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan penjabaran operasional strategi ke dalam fokus intervensi, instrumen, dan tata kelola pelaksanaan yang dapat diukur serta dievaluasi.

Seluruh strategi dan kebijakan berikut diselaraskan dengan indikator sasaran pada tabel, yaitu: Indeks Pembangunan TIK, Indeks SPBE, tingkat kepuasan akses dan kualitas informasi publik, Indeks Pembangunan Statistik, persentase publikasi DSSD pada E-Walidata SIPD, tingkat kesiapan pengamanan informasi, dan tingkat keamanan informasi pemerintah. Dengan demikian, logika perencanaan menempatkan indikator tersebut sebagai proksi hasil (outcome) yang dicapai melalui serangkaian intervensi program, penguatan tata kelola, serta penjaminan mutu data dan layanan.

2.1 Strategi Merumuskan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Strategi: penguatan kapasitas dan pemerataan ekosistem TIK daerah sebagai prasyarat modernisasi layanan publik dan peningkatan produktivitas birokrasi.

Strategi ini menekankan bahwa modernitas pemerintahan ditopang oleh ketersediaan konektivitas, kualitas infrastruktur, dan kapasitas SDM yang memadai untuk menghasilkan layanan yang cepat, mudah diakses, dan setara bagi seluruh wilayah.

Arah kebijakan:

1. **Pemerataan akses konektivitas** dan peningkatan kualitas jaringan intra pemerintah daerah untuk memastikan availability dan reliability layanan TIK.
2. **Penguatan tata kelola aset dan layanan TIK** (inventarisasi, standardisasi, lifecycle management) agar pemenuhan kebutuhan TIK bersifat rasional dan berbasis kebutuhan layanan.
3. **Peningkatan kapasitas SDM TIK** melalui pelatihan berjenjang, pendampingan teknis, dan penguatan peran pengelola TIK pada unit kerja.
4. **Penguatan dukungan layanan operasional TIK** (layanan helpdesk, pemeliharaan, dan pengendalian gangguan) untuk memastikan kontinuitas layanan.

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Strategi: akselerasi transformasi digital pemerintahan melalui integrasi proses bisnis, interoperabilitas layanan, dan penjaminan tata kelola SPBE agar menghasilkan layanan publik yang efektif dan efisien.

Strategi ini menempatkan SPBE bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan perubahan cara kerja (business process transformation) sehingga output digital benar-benar menghasilkan peningkatan outcome.

Arah kebijakan:

1. **Penyelarasan arsitektur SPBE** (proses bisnis–aplikasi–data–infrastruktur) untuk mencegah duplikasi aplikasi dan memastikan integrasi layanan.
2. **Pengembangan dan optimalisasi layanan digital prioritas** berbasis kebutuhan pengguna (masyarakat/OPD), termasuk peningkatan pengalaman pengguna (user experience) dan standar layanan (service level).
3. **Interoperabilitas dan integrasi data/layanan** antar sistem untuk mendukung layanan end-to-end dan pengambilan keputusan berbasis data.
4. **Penguatan monitoring dan evaluasi SPBE** berbasis indikator, eviden, dan tindak lanjut perbaikan yang terukur.

C. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Strategi: Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penguatan tata kelola layanan informasi yang responsif, proaktif, dan berorientasi pengguna (citizen-centric), serta penguatan komunikasi publik berbasis data.

Strategi ini menekankan kualitas layanan informasi sebagai variabel penting dalam legitimasi publik dan efektivitas kebijakan, sekaligus memperkuat prinsip transparansi.

Arah kebijakan:

1. **Penguatan tata kelola layanan informasi publik/PPID** (prosedur, standar waktu layanan, dan kualitas respon) agar pelayanan informatif dan akuntabel.
2. **Peningkatan kualitas konten dan diseminasi:** relevansi, keterbaruan, konsistensi narasi pembangunan, serta aksesibilitas multi-kanal.
3. **Penguatan mekanisme pengelolaan pengaduan** dan tindak lanjut lintas unit untuk memastikan respons yang cepat dan terukur.

4. **Pengukuran kepuasan secara periodik** dan perbaikan layanan berbasis hasil survei (feedback loop).

D. Indeks Pembangunan Statistik

Strategi: penguatan statistik sektoral melalui standarisasi, validasi, dan integrasi tata kelola data guna menghasilkan data yang kredibel untuk perencanaan dan evaluasi.

Strategi ini menekankan kualitas data sebagai fondasi perumusan kebijakan dan pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Arah kebijakan:

1. **Penguatan kelembagaan statistik sektoral** (peran walidata, produsen data, dan koordinasi lintas OPD) agar alur data jelas dan akuntabel.
2. **Standarisasi data dan metadata** (definisi operasional, referensi, dan klasifikasi) agar data konsisten lintas waktu dan lintas sumber.
3. **Penerapan quality assurance data** melalui mekanisme verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data.
4. **Peningkatan kapasitas SDM pengelola data** dan penguatan budaya kerja berbasis data dalam proses perencanaan–pelaksanaan–evaluasi.

E. Persentase Publikasi DSSD dalam Modul E-Walidata SIPD

Strategi: peningkatan kepatuhan publikasi data sektoral pada platform resmi melalui penguatan proses bisnis publikasi, kontrol mutu, dan kepastian pembaruan.

Strategi ini bertujuan meningkatkan data availability dan data timeliness agar data benar-benar berfungsi sebagai instrumen tata kelola modern.

Arah kebijakan:

1. **Penetapan jadwal pemutakhiran data sektoral** per unit/produsen data, dengan mekanisme penanggung jawab data yang jelas.
2. **Optimalisasi E-Walidata SIPD** sebagai kanal publikasi dan konsolidasi DSSD yang terdokumentasi.
3. **Kontrol mutu publikasi** (cek kelengkapan, konsistensi, dan validitas) sebelum data dipublikasikan.
4. **Monitoring kepatuhan publikasi** dan tindak lanjut perbaikan berbasis temuan.

F. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Strategi: pembangunan kesiapan keamanan informasi melalui tata kelola pengamanan berbasis manajemen risiko, peningkatan kapasitas, dan kesiapan prosedur penanganan insiden.

Strategi ini menekankan kesiapan organisasi (kebijakan, prosedur, SDM, dan kontrol) sebagai prasyarat keamanan layanan digital.

Arah kebijakan:

1. **Penyusunan/penguatan kebijakan dan SOP keamanan informasi** termasuk klasifikasi informasi dan pengendalian akses.
2. **Penilaian risiko aset informasi** serta rencana mitigasi dan pengendalian yang terukur.
3. **Peningkatan kapasitas SDM** keamanan informasi/persandian melalui pelatihan, pendampingan, dan pembagian peran yang jelas.
4. **Kesiapan respons insiden melalui simulasi, mekanisme pelaporan, dan koordinasi lintas unit.**

G. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Strategi: peningkatan kematangan (maturity) keamanan informasi melalui pengamanan berlapis, audit/penilaian berkala, dan penguatan pemulihan layanan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan.

Strategi ini menekankan bahwa keamanan informasi adalah proses berkelanjutan yang memerlukan kontrol teknis dan kontrol manajerial.

Arah kebijakan:

1. **Implementasi kontrol teknis berlapis** (pemantauan, pembaruan sistem, penguatan konfigurasi, pencatatan log) pada layanan dan infrastruktur prioritas.
2. **Audit/assessment keamanan berkala** dan rencana tindak lanjut yang terdokumentasi.
3. **Penguatan pemulihan layanan** (backup, recovery, dan kesinambungan layanan) untuk menurunkan risiko gangguan layanan.
4. **Koordinasi pengamanan lintas unit** agar penerapan kontrol konsisten dan tidak terjadi celah pengamanan.

2.2 Penegasan integrasi strategi-kebijakan

Secara keseluruhan, strategi dan arah kebijakan di atas membentuk rantai sebab-akibat yang konsisten: **penguatan TIK** meningkatkan kapasitas dasar layanan; kapasitas tersebut memungkinkan **SPBE** terintegrasi; integrasi SPBE mensyaratkan **data/statistik sektoral** yang berkualitas dan dipublikasikan secara tertib; seluruh proses modernisasi tersebut harus dijaga oleh **keamanan informasi** agar layanan

tetap andal dan dipercaya publik; sementara **keterbukaan informasi** dan kepuasan layanan menjadi ukuran penting kualitas tata kelola modern yang responsif.

3. Struktur Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penjabaran kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota meliputi kegiatan :
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulan SKPD
 - d) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lainnya
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pengadaan Mebel
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi kegiatan :

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, yang meliputi sub kegiatan :
 - a) Relasi Media
 - b) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - c) Pelayanan Informasi Publik
 - d) Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - e) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - f) Diseminasi Informasi
 - g) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika meliputi kegiatan :
 - 1) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, yang meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - b) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - c) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
 - d) Penyediaan Akses Internet
 - e) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - f) Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota, yang meliputi sub kegiatan :
 - a) Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
 - b) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 - c) Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, yang meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
 - b) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

B. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kinerja Tahunan). Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif	Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin/Skor	1,5
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin/Skor	2,10
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100
			Indeks Pembangunan Statistik	Poin/Skor	2,5
			Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Dalam Modul E-Walidata SIPD	Persen	75
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	100
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	75

2. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp5.357.771.722, Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan anggaran murni sebesar Rp5.788.890.253 dengan rincian Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp1.860.688.715 dan Belanja Barang Jasa Rp3.390.837.487 adapun Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, belanja Modal Aset tetap lainnya dan belanja Modal asset lainnya adalah sebesar Rp537.364.051.

Adapun anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada table 2.4 Sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	3.159.931.070
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.900.346.560
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.860.688.715
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.916.880
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.740.965
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.048.399
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.298.995
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.828.329
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.921.075
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.707.931
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819.307.931
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.828.180
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.736.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.596.250
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.488.930
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.007.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.350.260.423
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.350.260.423
	Pelayanan Informasi Publik	516.402.591
	Diseminasi Informasi	584.016.234
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	249.841.598
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.217.493.838
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.217.493.838
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	300.817.630
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	916.676.208
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORA	61.204.922
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	61.204.922

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima kepada atasan langsung.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Selanjutnya, dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Sebagai berikut :

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin/Skor	1,5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin/Skor	2,10
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100
		Indeks Pembangunan Statistik	Poin/Skor	2,5
		Persentase Publikasi Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) Dalam Modul E-Walidata SIPD	Persen	75
		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	100
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	75

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengacu pada visi misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 -2029.

Dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini disesuaikan dengan format yang terbaru. Dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja 2025 adalah Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dokumen perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Capaian Kinerja diperoleh berdasarkan pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengungkapan informasi kinerja saat ini selaras dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Output Penting dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan output dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pada bagian ini akan disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dapat disajikan dalam table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Realisasi
1.	Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin/Skor	1,5	6,20
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin/Skor	2,10	1,93
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100	80
		Indeks Pembangunan Statistik	Poin/Skor	2,5	1,61
		Persentase Publikasi Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) Dalam Modul E-Walidata SIPD	Persen	75	75
		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	100	100
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	75	75

Capaian Target yang telah dicapai:

Berdasarkan Tabel 3.1, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada sasaran strategis “Menguatnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif” diukur melalui tujuh indikator yang merepresentasikan pilar modernisasi tata kelola, yaitu: (i) kapasitas TIK, (ii) kematangan SPBE, (iii) kualitas layanan informasi publik, (iv) tata kelola statistik sektoral, dan (v) keamanan informasi. Pengukuran capaian dilakukan dengan pendekatan perbandingan target dan realisasi (capaian kinerja = realisasi/target × 100%), dengan catatan bahwa untuk indikator berbasis indeks/score, interpretasi mengacu pada skala dan metodologi instansi penilai yang berlaku.

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Target: 1,5 (poin/skor)

Realisasi: 6,20 (poin/skor)

Capaian: $6,20/1,5 \times 100\% = 413,33\%$ (melampaui target)

Capaian Indeks Pembangunan TIK yang melampaui target menunjukkan bahwa ekosistem TIK di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan yang relatif kuat dibandingkan asumsi target yang ditetapkan. Secara akademik, indeks pembangunan TIK umumnya merepresentasikan tiga domain besar, yaitu :

- (i) ketersediaan dan kualitas akses/infrastruktur,
- (ii) tingkat pemanfaatan TIK, serta
- (iii) kapabilitas/kompetensi (human capital) dalam penggunaan TIK.

Dengan demikian, capaian ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya kemajuan pada aspek dasar (infrastruktur dan konektivitas), aspek implementatif (pemanfaatan layanan/aplikasi), maupun aspek pendukung (kapasitas SDM dan tata kelola).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan modern, peningkatan indeks TIK merupakan prasyarat (enabling condition) bagi akselerasi SPBE dan layanan publik berbasis digital. TIK yang memadai akan meningkatkan efisiensi proses kerja internal (misalnya pertukaran data, komunikasi kedinasan, dan pengolahan administrasi), memperluas jangkauan layanan (akses masyarakat terhadap informasi dan layanan daring), serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui jejak digital (digital audit trail). Selain itu, capaian ini berpotensi memberikan dampak turunan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada layanan informasi publik, layanan pengaduan, dan penyediaan data sektoral yang lebih cepat dan terintegrasi.

Namun, capaian yang sangat tinggi (lebih dari 400%) juga perlu dibaca secara kritis sebagai indikasi perlunya penajaman manajemen kinerja, terutama pada aspek penetapan baseline, metode pengukuran, dan target. Capaian ekstrem bisa terjadi karena (1) target terlalu rendah (kurang menantang), (2) terdapat perubahan metodologi/parameter penilaian, (3) terdapat perbedaan satuan/skala indeks yang digunakan, atau (4) terjadi peningkatan signifikan yang belum sepenuhnya didukung narasi eviden yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan quality assurance pelaporan indikator agar interpretasi capaian benar-benar valid dan tidak menimbulkan bias perencanaan pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan

Untuk memastikan capaian Indeks Pembangunan TIK berkelanjutan dan lebih bermakna terhadap outcome pelayanan publik, beberapa agenda perbaikan yang disarankan adalah:

1. Penajaman baseline, definisi operasional, dan sumber data indikator
 - Menetapkan baseline yang jelas (tahun dasar, nilai awal) dan memastikan konsistensi sumber data (misalnya dari lembaga penilai resmi).

- Menyusun definisi operasional dan skema konversi apabila skala indeks berubah, agar target dan realisasi dapat dibandingkan secara apple-to-apple.
2. Penetapan target yang lebih rasional dan menantang (SMART)
 - Target perlu ditetapkan berbasis tren historis, proyeksi kapasitas anggaran, serta gap analysis terhadap nilai ideal.
 - Menyusun target bertahap (misalnya target minimal, moderat, dan agresif) untuk mengendalikan risiko deviasi target yang terlalu jauh.
 3. Peningkatan kualitas layanan TIK (bukan hanya ketersediaan)
 - Menggeser fokus dari sekadar “tersedia” menjadi “andal dan berkualitas”, misalnya melalui target ketersediaan layanan (uptime), waktu pemulihan gangguan (mean time to recovery), dan standar layanan helpdesk.
 - Menerapkan pemantauan kinerja jaringan dan layanan secara periodik sebagai eviden objektif.
 4. Penguatan tata kelola dan standar arsitektur/infrastruktur TIK
 - Menyusun/menyempurnakan standar teknis minimal (bandwidth per unit, kebijakan keamanan dasar, standardisasi perangkat) untuk mengurangi fragmentasi dan biaya operasional yang tidak efisien.
 - Memperkuat koordinasi lintas unit agar pemenuhan kebutuhan TIK sejalan dengan prioritas SPBE dan kebutuhan layanan publik.
 5. Penguatan kapasitas SDM dan literasi digital ASN
 - Melaksanakan pelatihan terstruktur sesuai peran (pengelola jaringan, pengelola aplikasi, admin data, operator layanan).
 - Mengintegrasikan peningkatan kompetensi dengan kebutuhan proses bisnis, sehingga pelatihan menghasilkan perubahan perilaku kerja (output) dan peningkatan kualitas layanan (outcome).
 6. Peningkatan keterkaitan indikator TIK dengan indikator outcome lain (SPBE, kepuasan layanan, data sektoral)
 - Memastikan bahwa peningkatan indeks TIK berkontribusi nyata terhadap peningkatan nilai SPBE, peningkatan kepuasan akses informasi publik, serta peningkatan kualitas tata kelola data/statistik sektoral.
 - Jika tidak ada korelasi yang kuat, perlu evaluasi apakah intervensi TIK sudah tepat sasaran atau masih dominan bersifat input/output.
 7. Penguatan eviden dan dokumentasi capaian untuk LKIP
 - Menyusun daftar eviden minimal (laporan layanan TIK, rekap uptime, dokumen pengadaan/konfigurasi, hasil pengukuran) agar capaian lebih dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target: 2,10 (poin/skor)

Realisasi: 1,93 (poin/skor)

Capaian: $1,93/2,10 \times 100\% = 91,90\%$ (belum mencapai target)

Capaian Indeks SPBE sebesar 91,90% menunjukkan bahwa implementasi SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berjalan dan menghasilkan kemajuan, namun tingkat kematangannya belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditargetkan. Secara konseptual, SPBE merupakan transformasi tata kelola pemerintahan yang menekankan integrasi antara perencanaan layanan, proses bisnis, teknologi (aplikasi dan infrastruktur), tata kelola data, serta keamanan informasi, sehingga layanan publik dan administrasi pemerintahan dapat diselenggarakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam perspektif evaluasi SPBE, capaian indeks tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan aplikasi atau jaringan, tetapi oleh kualitas tata kelola dan kematangan implementasi pada domain/indikator penilaian, yang umumnya meliputi: (i) kebijakan dan tata kelola SPBE, (ii) manajemen layanan SPBE, (iii) manajemen data dan informasi, (iv) manajemen infrastruktur, (v) keamanan informasi, dan (vi) pengukuran serta peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, nilai realisasi 1,93 mengindikasikan bahwa sebagian aspek sudah terpenuhi, namun masih terdapat gap yang perlu ditutup melalui penguatan tata kelola (governance) dan konsistensi eviden.

Capaian yang belum mencapai target juga dapat dibaca sebagai sinyal adanya kebutuhan penguatan pada aspek lintas unit/OPD, karena SPBE bersifat sistemik: keberhasilannya ditentukan oleh keselarasan antar-perangkat daerah dalam hal interoperabilitas layanan, standarisasi data, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan arsitektur SPBE. Di sisi lain, gap sebesar 0,17 poin dari target masih relatif dekat, sehingga secara manajerial realistis untuk ditingkatkan melalui program perbaikan yang terarah dan berbasis hasil evaluasi indikator penyumbang nilai terendah.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan

Untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE agar melampaui target pada periode berikutnya, rekomendasi perbaikan yang bersifat sistemik adalah sebagai berikut:

1. Penajaman tata kelola SPBE berbasis arsitektur (enterprise architecture)
 - Menyusun/menyempurnakan peta proses bisnis utama serta pemetaan aplikasi dan data yang mendukungnya, sehingga pengembangan layanan digital mengikuti satu kerangka arsitektur yang konsisten.
 - Mengendalikan pengembangan aplikasi agar tidak terjadi duplikasi layanan, serta memastikan setiap aplikasi memiliki peran jelas dalam rantai layanan (value chain).
2. Penguatan interoperabilitas dan integrasi layanan (end-to-end service)
 - Mendorong integrasi layanan lintas unit melalui mekanisme pertukaran data yang standar, sehingga layanan tidak berhenti pada digitalisasi parsial

- (misalnya hanya pendaftaran/pengajuan), tetapi sampai pada penyelesaian layanan dan keluaran yang diterima pengguna.
- Menetapkan standar integrasi (format data, API, role akses) sesuai tata kelola data dan keamanan.
3. Peningkatan kualitas manajemen layanan SPBE (service management)
 - Menetapkan standar layanan minimal (SLA), mekanisme helpdesk/tiket, serta prosedur penanganan gangguan dan perubahan (incident & change management).
 - Mengukur kepuasan pengguna internal/eksternal terhadap layanan digital sebagai dasar perbaikan.
 4. Penguatan tata kelola data dan kualitas eviden manajemen data
 - Menegaskan standar metadata, klasifikasi data, dan mekanisme validasi—verifikasi data sebagai dasar layanan digital dan pengukuran kinerja.
 - Mendorong konsolidasi data strategis agar pelaporan dan analitik tidak bergantung pada data manual yang rentan inkonsisten.
 5. Peningkatan keamanan informasi dan manajemen risiko SPBE
 - Mengimplementasikan pengamanan berlapis pada layanan prioritas (kontrol akses, penguatan konfigurasi, patching, logging/monitoring).
 - Melakukan penilaian risiko secara periodik serta menyiapkan rencana mitigasi dan pemulihan layanan (backup–recovery/BCP-DRP).
 6. Penguatan dokumentasi eviden penilaian SPBE (evidence-based assessment)
 - Menyusun evidence repository terstruktur (folder eviden per domain/indikator) sehingga seluruh kebijakan, SOP, BA rapat, laporan layanan, hasil monitoring, dan dokumen teknis mudah ditelusuri saat penilaian.
 - Melakukan audit internal eviden sebelum evaluasi resmi untuk memastikan keterpenuhan dan konsistensi dokumen.
 7. Penajaman target dan rencana aksi berbasis indikator penyumbang nilai terendah
 - Melakukan analisis gap per domain/indikator (mana yang paling rendah kontribusinya terhadap indeks) lalu menetapkan rencana aksi yang spesifik, terukur, dan memiliki PIC serta batas waktu.
 - Menetapkan prioritas layanan digital yang berdampak langsung pada indikator penilaian dan kebutuhan masyarakat, agar intervensi tidak menyebar dan menjadi tidak efektif.
 8. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah
 - Karena SPBE merupakan sistem pemerintahan daerah, perlu forum koordinasi reguler lintas OPD untuk kesepakatan standar, integrasi data, dan pembagian peran.

- Menetapkan mekanisme pengendalian (rapat evaluasi triwulan, matriks tindak lanjut, dan pelaporan kemajuan) agar implementasi konsisten. Dengan agenda perbaikan tersebut, peningkatan Indeks SPBE tidak hanya diarahkan pada pemenuhan skor, tetapi juga pada penguatan kualitas tata kelola digital yang berdampak pada efisiensi birokrasi dan mutu layanan publik.

3. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah

Target: 100%

Realisasi: 80%

Capaian: $80/100 \times 100\% = 80\%$ (belum mencapai target)

Capaian sebesar 80% menunjukkan bahwa pelayanan akses dan kualitas informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berada pada tingkat yang cukup baik, namun belum mencapai kondisi ideal sebagaimana target yang ditetapkan. Dalam kerangka public service management, tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator outcome yang bersifat multidimensional, karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor keterjangkauan akses (accessibility), keandalan layanan (reliability), kecepatan respon (responsiveness), kualitas konten (content quality), serta kepastian prosedur dan biaya (service assurance). Dengan demikian, peningkatan angka kepuasan tidak cukup ditempuh melalui penambahan kanal informasi semata, tetapi memerlukan penguatan tata kelola layanan informasi publik yang konsisten dan berbasis standar.

Dalam praktik keterbukaan informasi publik, kualitas layanan sangat ditentukan oleh tiga rantai proses utama: (i) produksi dan kurasi konten (pengumpulan informasi, verifikasi, dan penetapan narasi), (ii) diseminasi (pemilihan kanal, konsistensi pembaruan, dan keterbacaan), serta (iii) layanan permohonan informasi dan pengaduan (prosedur, waktu layanan, dan tindak lanjut). Gap capaian terhadap target mengindikasikan bahwa salah satu atau beberapa mata rantai tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek standar layanan PPID, manajemen konten, dan manajemen respon.

Selain itu, target 100% pada indikator kepuasan pada umumnya bersifat sangat tinggi dan secara metodologis sulit dicapai secara konsisten karena kepuasan dipengaruhi juga oleh ekspektasi masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa penetapan target telah mempertimbangkan baseline, tren historis, ukuran sampel, dan validitas instrumen survei. Walaupun demikian, capaian 80% tetap memberikan ruang perbaikan yang signifikan dan dapat direncanakan secara sistemik.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan

Untuk meningkatkan capaian kepuasan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan, agenda perbaikan berikut direkomendasikan:

1. Standarisasi layanan PPID berbasis SLA dan kepastian prosedur
 - Menetapkan SLA layanan untuk permohonan informasi (misalnya waktu registrasi, verifikasi, pemberian jawaban) dan memastikan diterapkan konsisten.
 - Menyusun service charter ringkas (alur layanan, persyaratan, kanal pengajuan, dan waktu layanan) agar masyarakat memperoleh kepastian prosedur.
2. Penguatan manajemen konten dan editorial (content governance)
 - Menetapkan kalender editorial dan standar kualitas konten (akurasi, relevansi, keterbaruan, bahasa yang mudah dipahami, serta pemenuhan aksesibilitas).
 - Memastikan informasi strategis (program, capaian, anggaran, layanan publik) dipublikasikan secara berkala dan tidak bersifat ad hoc.
3. Peningkatan kualitas kanal diseminasi dan kemudahan akses
 - Mengoptimalkan kanal utama (website resmi, media sosial resmi, kanal pengaduan) dengan desain informasi yang mudah dicari, ringkas, dan konsisten.
 - Menyediakan fitur pencarian, pengelompokan informasi, dan format yang ramah pengguna (infografis, ringkasan, tautan data).
4. Penguatan responsivitas dan tindak lanjut permintaan/pengaduan
 - Menerapkan mekanisme tracking permintaan informasi/pengaduan (nomor tiket, status, waktu respon) agar pelayanan dapat dimonitor.
 - Menetapkan penanggung jawab (PIC) per jenis isu dan memastikan koordinasi lintas bidang berjalan agar tindak lanjut tidak terhambat.
5. Pengendalian mutu layanan berbasis data (quality control dan feedback loop)
 - Melakukan analisis penyebab ketidakpuasan: kategori keluhan, kanal yang bermasalah, tahapan layanan yang paling lambat, dan kualitas konten yang paling sering dipersoalkan.
 - Menetapkan tindakan korektif dan preventif (CAPA) secara periodik berdasarkan hasil evaluasi.
6. Penyempurnaan metodologi pengukuran kepuasan
 - Memastikan instrumen survei valid (indikator jelas), sampel memadai, dan periode pengukuran konsisten.
 - Menyajikan hasil survei tidak hanya dalam angka, tetapi juga analisis dimensi kepuasan (kecepatan, akses, kualitas konten, kejelasan prosedur).
7. Peningkatan kapasitas SDM layanan informasi public
 - Pelatihan singkat untuk petugas PPID/administrator konten terkait standar layanan, komunikasi publik, dan penanganan permohonan informasi.

- Penyusunan pedoman jawaban standar (FAQ) untuk isu yang berulang sehingga respon lebih cepat dan konsisten.
8. Penajaman target kinerja (bila diperlukan) berbasis baseline dan tren
- Apabila baseline historis tidak mendukung target 100%, target dapat dirumuskan bertahap (misalnya 85%–90%–95%) dengan rencana peningkatan yang jelas, sehingga target tetap menantang namun realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Dengan langkah-langkah tersebut, peningkatan kepuasan masyarakat diharapkan tidak hanya bersifat peningkatan angka, tetapi juga mencerminkan perbaikan sistem layanan informasi publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pengguna.

4. Indeks Pembangunan Statistik

Target: 2,5 (poin/skor)

Realisasi: 1,61 (poin/skor)

Capaian: $1,61/2,5 \times 100\% = 64,40\%$ (belum mencapai target)

Capaian Indeks Pembangunan Statistik sebesar 64,40% menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berjalan, namun kualitas tata kelola dan kematangannya belum mencapai tingkat yang ditargetkan. Dalam kerangka data governance, Indeks Pembangunan Statistik merefleksikan kapasitas organisasi dalam menghasilkan data sektoral yang valid, konsisten, tepat waktu, terstandar, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, gap capaian terhadap target mengindikasikan perlunya penguatan menyeluruh tidak hanya pada aspek “ketersediaan data”, tetapi juga pada aspek “kualitas dan tata kelola data”.

Secara konseptual, statistik sektoral yang berkualitas mensyaratkan adanya: (i) kejelasan kelembagaan dan peran (walidata, produsen data, dan pembina data), (ii) standardisasi definisi operasional dan metadata, (iii) prosedur pengumpulan dan pembaruan data yang konsisten, dan (iv) mekanisme quality assurance melalui validasi-verifikasi-rekonsiliasi. Ketidaktercapaian target lazimnya berkorelasi dengan tantangan lintas OPD, antara lain variasi format dan struktur data, perbedaan definisi variabel, lemahnya disiplin pembaruan data, serta keterbatasan SDM pengelola data pada unit produsen data. Di sisi lain, karena indeks ini merupakan indikator yang bersifat lintas sektor, capaian Diskominfo sebagai walidata/pengelola fungsi data juga sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kepatuhan produsen data pada OPD lainnya.

Dalam perspektif modern governance, kualitas statistik sektoral merupakan fondasi bagi penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (evidence-based planning and budgeting), termasuk pengukuran kinerja pembangunan daerah. Oleh

karena itu, penguatan Indeks Pembangunan Statistik perlu diposisikan sebagai agenda strategis yang berdampak langsung terhadap kualitas kebijakan, kualitas layanan publik, serta kredibilitas pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan

Untuk meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Statistik secara terukur dan berkelanjutan, beberapa agenda perbaikan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan tata kelola kelembagaan statistik sektoral (peran dan akuntabilitas)
 - Menegaskan peran walidata (Diskominfo) sebagai koordinator tata kelola data, serta peran produsen data pada masing-masing OPD.
 - Menetapkan PIC data per OPD/urusan dan memastikan adanya mekanisme koordinasi rutin (forum walidata/produsen data).
2. Standardisasi definisi operasional, metadata, dan struktur data
 - Menyusun data dictionary (kamus data) dan metadata minimal untuk variabel strategis, termasuk definisi, satuan, periode, sumber, dan metode pengumpulan.
 - Menetapkan format baku (template) dan klasifikasi data agar konsisten lintas OPD dan lintas waktu.
3. Penyusunan SOP pengumpulan, pemutakhiran, dan publikasi data
 - Menetapkan SOP yang memuat alur pengumpulan, jadwal pembaruan, proses validasi, serta mekanisme persetujuan sebelum publikasi.
 - Mengintegrasikan SOP dengan mekanisme kerja E-Walidata/SIPD agar alur digital terdokumentasi (audit trail).
4. Penguatan mekanisme Quality Assurance (validasi–verifikasi–rekonsiliasi)
 - Menerapkan cek kualitas data secara sistematis: kelengkapan, konsistensi antar variabel, kewajaran nilai (outlier detection), serta konsistensi antar periode.
 - Melaksanakan rekonsiliasi data dengan sumber resmi (misalnya data BPS/Disdukcapil untuk variabel tertentu) guna mengurangi perbedaan angka antar dokumen.
5. Peningkatan kepatuhan pembaruan data (timeliness) dengan sistem monitoring
 - Menetapkan kalender pemutakhiran data sektoral per OPD dan indikator pemantauan kepatuhan (misalnya persentase dataset yang diperbarui tepat waktu).
 - Memberikan umpan balik berkala kepada produsen data (dashboard sederhana/status pembaruan) untuk meningkatkan disiplin pembaruan.
6. Penguatan kapasitas SDM pengelola data
 - Melaksanakan bimbingan teknis terkait statistik sektoral, manajemen data, penyusunan metadata, serta penggunaan platform E-Walidata/SIPD.

- Menyusun pedoman teknis ringkas (manual) bagi operator produsen data untuk menurunkan variasi praktik pengelolaan data.
7. Penajaman prioritas dataset strategis
 - Memetakan dataset prioritas yang paling berdampak pada perencanaan, evaluasi kinerja, dan layanan publik (misalnya kependudukan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur).
 - Fokus perbaikan dimulai dari dataset prioritas untuk menghasilkan peningkatan indeks yang lebih cepat dan signifikan.
 8. Perbaikan perencanaan target (jika diperlukan)
 - Melakukan evaluasi baseline dan faktor pengungkit indeks: indikator mana yang paling rendah dan apa penyebabnya.
 - Menetapkan target bertahap dengan rencana aksi yang jelas, sehingga peningkatan indeks dapat dicapai secara realistis namun tetap menantang.

Dengan implementasi perbaikan di atas, peningkatan Indeks Pembangunan Statistik diharapkan tidak hanya menaikkan skor, tetapi juga meningkatkan kualitas data sektoral sebagai fondasi kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan akuntabel.

5. Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E Walidata SIPD

Target: 75%

Realisasi: 75%

Capaian: $75/75 \times 100\% = 100\%$ (target tercapai)

Tercapainya target publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) sebesar 75% pada Modul E Walidata SIPD menunjukkan bahwa proses publikasi data sektoral telah berjalan sesuai rencana dan terdapat kepatuhan unit pengelola dalam memenuhi target kuantitatif yang ditetapkan. Dalam perspektif tata kelola data (data governance), capaian ini bernilai strategis karena memperkuat ketersediaan (availability) dan aksesibilitas data pada platform resmi pemerintah daerah, sekaligus menjadi prasyarat untuk integrasi data lintas urusan dalam mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis bukti (evidence-based planning and evaluation).

Secara konseptual, publikasi DSSD melalui E Walidata SIPD tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administrasi pengunggahan data, melainkan sebagai mekanisme institusional untuk memastikan adanya siklus pengelolaan data yang terdokumentasi: mulai dari pengumpulan, pengolahan, validasi, hingga diseminasi. Dengan capaian 100%, perangkat daerah telah memiliki fondasi proses publikasi yang dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya, yaitu penguatan kualitas data dan konsistensi pemutakhiran, sehingga data yang tersedia tidak hanya “ada”, tetapi juga “layak pakai” untuk keputusan publik.

Namun demikian, indikator publikasi DSSD pada umumnya lebih menitikberatkan aspek cakupan/kuantitas (berapa persen dataset yang dipublikasikan) sehingga keberhasilan capaian target tidak otomatis mencerminkan mutu statistik sektoral secara menyeluruh. Karena itu, capaian ini perlu dijadikan pijakan untuk meningkatkan dimensi kualitas: kelengkapan variabel, konsistensi antar sumber, keterbaruan data, kesesuaian metadata, dan keterlacakan proses (audit trail). Perbaikan tersebut akan meningkatkan daya guna DSSD sebagai instrumen perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja daerah.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan

Untuk memastikan capaian publikasi DSSD berdampak nyata terhadap kualitas tata kelola data dan peningkatan Indeks Pembangunan Statistik, rekomendasi perbaikan berikut perlu diprioritaskan:

1. Peningkatan kualitas dataset (data quality enhancement)
 - Menetapkan standar kualitas minimal untuk setiap dataset: kelengkapan variabel, kewajaran nilai, konsistensi periode, dan konsistensi antar tabel/variabel.
 - Mengembangkan mekanisme quality check sebelum publikasi (cek kelengkapan, cek format, cek outlier sederhana).
2. Penguatan metadata dan kamus data (data dictionary)
 - Memastikan setiap dataset yang dipublikasikan memiliki metadata minimal: definisi operasional, satuan, periode, sumber, metode pengumpulan, serta penanggung jawab data.
 - Menyusun kamus data untuk variabel strategis agar tidak terjadi perbedaan definisi antar OPD.
3. Peningkatan keterbaruan dan disiplin pemutakhiran (timeliness)
 - Menetapkan kalender pemutakhiran per dataset (bulanan/triwulan/semester/tahunan) sesuai karakter data.
 - Menerapkan monitoring kepatuhan pemutakhiran (dashboard sederhana atau rekap status pembaruan).
4. Penguatan mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi lintas OPD\
 - Melakukan rekonsiliasi dataset strategis dengan sumber resmi (misalnya kependudukan, wilayah, indikator pembangunan) untuk mencegah perbedaan angka antar dokumen.
 - Menetapkan forum koordinasi walidata–produsen data sebagai media klarifikasi rutin.
5. Peningkatan cakupan publikasi secara bertahap menuju target yang lebih tinggi
 - Karena target 75% telah tercapai, target periode berikutnya dapat ditingkatkan secara bertahap (misalnya 80–90%) dengan tetap mempertimbangkan kapasitas produsen data.

- Prioritaskan publikasi dataset yang memiliki dampak langsung pada perencanaan, evaluasi kinerja, dan layanan publik.
6. Penguatan eviden dan audit trail proses publikasi
- Menyimpan bukti proses (log publikasi, catatan validasi, BA koordinasi) sebagai eviden akuntabilitas.
 - Membakukan struktur folder eviden untuk mendukung LKIP, evaluasi SAKIP, dan reviu APIP.
7. Peningkatan kapasitas SDM produsen data dan operator E Walidata
- Bimtek teknis untuk operator terkait format, metadata, dan prosedur publikasi.
 - Penyusunan pedoman teknis singkat (manual) agar praktik publikasi seragam lintas unit.

Dengan agenda perbaikan tersebut, capaian publikasi DSSD tidak berhenti pada pemenuhan target kuantitatif, tetapi berkembang menjadi penguatan kualitas data governance yang pada akhirnya mendukung kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

6. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Target: 100 (angka)

Realisasi: 100

Capaian: $100/100 \times 100\% = 100\%$ (target tercapai)

Tercapainya target Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi menunjukkan bahwa perangkat pengendalian dasar (basic controls) dalam pengamanan informasi telah dipenuhi sesuai parameter yang ditetapkan. Secara konseptual, “kesiapan” keamanan informasi merepresentasikan kesiapan organisasi dalam menyediakan prasyarat minimum untuk melindungi aset informasi dan layanan digital, yang mencakup aspek kebijakan/prosedur, kontrol teknis, kontrol administratif, serta kapasitas SDM. Catatan kegiatan berupa penguatan pengamanan jaringan (misalnya pemasangan/konfigurasi firewall dan penguatan kontrol akses) mengindikasikan adanya intervensi nyata pada lapisan kontrol teknis untuk meningkatkan perlindungan layanan.

Dalam kerangka information security governance, kesiapan keamanan informasi merupakan fondasi bagi tiga prinsip utama keamanan informasi (CIA Triad), yaitu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). Pencapaian target ini penting karena SPBE dan layanan digital pemerintah daerah sangat bergantung pada ketersediaan sistem dan keutuhan data. Tanpa kesiapan pengamanan yang memadai, risiko gangguan layanan (downtime), kebocoran data, maupun manipulasi informasi dapat meningkat dan pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik serta menghambat capaian indikator SPBE.

Walaupun target kesiapan telah tercapai, perlu dicermati bahwa kesiapan bersifat dinamis. Artinya, pemenuhan kontrol pada satu periode tidak otomatis menjamin ketahanan pada periode berikutnya apabila tidak disertai pemeliharaan kontrol, pemutakhiran konfigurasi, dan peningkatan kapasitas organisasi. Oleh karena itu, capaian ini sebaiknya diposisikan sebagai baseline untuk peningkatan kematangan (maturity) keamanan informasi secara berkelanjutan.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan

Untuk memastikan kesiapan pengamanan informasi tetap terjaga, terukur, dan berkembang menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi, agenda perbaikan yang direkomendasikan adalah:

1. Penguatan tata kelola keamanan informasi (kebijakan dan SOP)
 - Menyusun/menyempurnakan kebijakan keamanan informasi dan SOP operasional (kontrol akses, penggunaan akun, pengelolaan kata sandi, pengamanan perangkat, dan tata kelola data).
 - Memperkuat dokumentasi kebijakan sebagai eviden akuntabilitas dan dasar penerapan kontrol yang konsisten.
2. Standarisasi dan konsistensi penerapan kontrol teknis
 - Menetapkan standar konfigurasi minimum untuk jaringan dan perangkat layanan (hardening, segmentasi jaringan, aturan firewall, dan pengaturan hak akses).
 - Menerapkan pengelolaan perubahan (change management) sehingga perubahan konfigurasi terdokumentasi dan dapat diaudit.
3. Penguatan monitoring dan pencatatan log (visibility)
 - Mengembangkan mekanisme pemantauan dan pencatatan log layanan kritikal (gateway, server layanan, autentikasi) agar insiden dapat dideteksi dan ditelusuri.
 - Menetapkan periode retensi log dan prosedur review log secara berkala.
4. Penerapan manajemen risiko keamanan informasi
 - Melakukan identifikasi aset informasi utama, penilaian risiko (ancaman, kerentanan, dampak), dan penetapan prioritas pengendalian.
 - Menyusun rencana mitigasi risiko dan mengevaluasi efektivitas kontrol secara periodik.
5. Penguatan kapasitas SDM dan budaya keamanan (security awareness)
 - Pelatihan keamanan informasi bagi pengelola sistem dan pengguna (ASN) untuk mengurangi risiko human error (phishing, kebocoran akun, penggunaan perangkat tidak aman).
 - Menetapkan mekanisme pelaporan insiden yang mudah dan jelas.
6. Simulasi dan kesiapan penanganan insiden (incident response readiness)

- Menyusun prosedur respons insiden dan melakukan simulasi/latihan minimal 1 kali setahun.
 - Menetapkan alur koordinasi internal dan eksternal (misalnya dengan unit terkait/inspektorat/kominfo pusat bila diperlukan).
7. Penguatan kesinambungan layanan (backup dan pemulihan)
- Menetapkan kebijakan pencadangan data (jadwal backup, lokasi penyimpanan, dan uji pemulihan) untuk layanan prioritas.
 - Menyusun rencana pemulihan layanan untuk meminimalkan dampak gangguan.
8. Penajaman indikator kesiapan agar lebih objektif dan terukur
- Mengembangkan parameter kesiapan yang lebih rinci, misalnya berbasis checklist control (jumlah kontrol terpenuhi), hasil uji pemulihan, atau tingkat kepatuhan SOP.
 - Hal ini membantu memastikan capaian “100” benar-benar mencerminkan kesiapan faktual, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Dengan perbaikan tersebut, capaian kesiapan pengamanan informasi tidak hanya dipertahankan, tetapi ditingkatkan menjadi sistem keamanan informasi yang matang, adaptif, dan mampu mendukung keberlanjutan SPBE serta layanan publik digital secara andal.

7. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Target: 75%

Realisasi: 75%

Capaian: $75/75 \times 100\% = 100\%$ (target tercapai)

Tercapainya target Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah menunjukkan bahwa parameter keamanan informasi yang digunakan pada tahun berjalan telah terpenuhi sesuai standar/indikator yang ditetapkan. Secara konseptual, indikator “tingkat keamanan informasi” mencerminkan tingkat penerapan pengendalian (security controls) dan praktik keamanan pada aset informasi dan layanan digital pemerintah, mencakup aspek teknis (konfigurasi, perlindungan jaringan, kontrol akses), aspek prosedural (SOP dan tata kelola), serta aspek operasional (monitoring, penanganan insiden, dan pemulihan).

Capaian 100% pada indikator ini penting karena keamanan informasi merupakan prasyarat bagi keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Sistem SPBE dan layanan digital akan efektif apabila dijalankan dalam kondisi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan (CIA). Keamanan yang baik juga meningkatkan kepercayaan pengguna, meminimalkan risiko gangguan layanan, dan menurunkan potensi kejadian yang berdampak pada reputasi serta akuntabilitas pemerintah daerah.

Walaupun target tercapai, keamanan informasi bersifat dinamis dan berhadapan dengan ancaman yang terus berkembang (misalnya perubahan pola serangan, kerentanan baru, serta risiko kesalahan manusia). Karena itu, pencapaian pada satu periode harus dipahami sebagai capaian pada titik waktu tertentu, yang perlu dijaga melalui penguatan berkelanjutan. Dalam literatur keamanan informasi, ketahanan (resilience) dibangun melalui siklus yang terstruktur: pencegahan–deteksi–respons–pemulihan (prevent–detect–respond–recover), sehingga organisasi tidak hanya mampu mencegah, tetapi juga cepat mendeteksi, menanggapi, dan memulihkan layanan saat terjadi insiden.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan

Untuk memastikan tingkat keamanan informasi tetap terjaga dan meningkatkan kematangannya, agenda perbaikan berikut direkomendasikan:

1. Penguatan pemantauan keamanan (continuous monitoring)
 - Mengembangkan pemantauan pada aset/layanan prioritas (server, gateway, aplikasi layanan) dan menetapkan indikator operasional seperti frekuensi pemeriksaan, alarm, serta pelaporan.
 - Meningkatkan visibilitas insiden melalui pencatatan kejadian dan analisis tren gangguan.
2. Pengelolaan pembaruan sistem dan kerentanan (patch & vulnerability management)
 - Menetapkan jadwal pembaruan (patching) sistem operasi, aplikasi, dan perangkat jaringan untuk menutup kerentanan yang diketahui.
 - Melakukan identifikasi kerentanan secara berkala (misalnya pemindaian sederhana atau pemeriksaan konfigurasi) dan mendokumentasikan tindak lanjutnya.
3. Penguatan pencatatan log dan audit trail
 - Menetapkan kebijakan logging untuk layanan kritis (akses admin, autentikasi, perubahan konfigurasi) dan memastikan log disimpan aman serta dapat ditelusuri.
 - Menentukan retensi log dan prosedur review rutin sebagai bagian kontrol pengawasan.
4. Audit/assessment keamanan berkala dan tindak lanjut
 - Melakukan penilaian keamanan secara periodik (internal review atau asistensi pihak terkait) untuk menilai efektivitas kontrol.
 - Menyusun matriks temuan dan tindak lanjut (CAPA) agar perbaikan bersifat terukur dan terdokumentasi.
5. Peningkatan kapasitas respons insiden (incident response capability)
 - Menyusun/menyempurnakan SOP respons insiden (klasifikasi insiden, alur pelaporan, eskalasi, dan pemulihan).

- Melakukan latihan/simulasi penanganan insiden minimal 1 kali setahun untuk menguji kesiapan personel dan prosedur.
6. Penguatan backup, recovery, dan kesinambungan layanan (service continuity)
 - Menetapkan kebijakan backup (jadwal, media, lokasi penyimpanan) dan melakukan uji pemulihan secara berkala untuk memastikan backup benar-benar dapat digunakan.
 - Menyusun rencana pemulihan layanan (disaster recovery) untuk layanan prioritas guna meminimalkan downtime.
 7. Penguatan tata kelola akses dan identitas (identity & access management)
 - Menata pengelolaan akun (pembuatan, perubahan, penghapusan), penerapan prinsip least privilege, dan pembatasan akses administrator.
 - Meningkatkan kontrol autentikasi dan disiplin pergantian kredensial secara berkala.
 8. Peningkatan literasi keamanan bagi pengguna (security awareness)
 - Edukasi singkat dan periodik kepada ASN terkait risiko phishing, penggunaan perangkat pribadi, keamanan kata sandi, dan perlindungan data.
 - Kebijakan pelaporan cepat untuk kejadian mencurigakan sebagai bagian budaya keamanan.
 9. Penajaman indikator agar lebih merefleksikan kematangan (maturity)
 - Mengembangkan indikator keamanan tidak hanya berbasis “kepatuhan” tetapi juga mencakup ukuran kematangan, misalnya keberhasilan uji pemulihan, konsistensi patching, atau penurunan jumlah insiden berulang.
 - Hal ini akan membuat capaian indikator lebih objektif dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Dengan penguatan tersebut, capaian Tingkat Keamanan Informasi tidak hanya dipertahankan pada level target, tetapi meningkat menuju kondisi keamanan yang lebih matang, resilien, dan mampu mendukung keberlanjutan SPBE serta layanan publik digital secara konsisten.

Sintesis Capaian dan Implikasi Kebijakan

A. Sintesis Capaian

Berdasarkan analisis tujuh indikator pada Tabel 3.1, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan pola berikut:

1. Indikator yang mencapai/melampaui target (4 indikator):
 - Indeks Pembangunan TIK melampaui target secara sangat signifikan (413,33%). Ini menunjukkan penguatan kapasitas TIK sebagai faktor pendorong modernisasi layanan, namun juga mengindikasikan perlunya

penajaman baseline, metode pengukuran, dan target agar lebih proporsional dan bermakna.

- Publikasi DSSD dalam E Walidata SIPD mencapai target (100%), merefleksikan kepatuhan publikasi data sektoral dan ketersediaan data pada platform resmi.
- Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi dan Tingkat Keamanan Informasi mencapai target (100%), menunjukkan terpenuhinya kontrol dasar keamanan informasi sebagai prasyarat operasional layanan digital.

2. Indikator yang belum mencapai target (3 indikator):

- Indeks SPBE belum mencapai target (91,90%), yang menandakan kebutuhan penguatan pada tata kelola SPBE, integrasi layanan, manajemen data, dan konsistensi eviden penilaian.
- Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik belum mencapai target (80%), menunjukkan perlunya penguatan standar layanan PPID, manajemen konten, responsivitas, dan mekanisme umpan balik berbasis survei yang valid.
- Indeks Pembangunan Statistik belum mencapai target (64,40%), mengindikasikan tata kelola statistik sektoral masih memerlukan penguatan kelembagaan walidata–produsen data, standardisasi metadata, serta quality assurance data.

Secara keseluruhan, capaian memperlihatkan bahwa Diskominfo relatif kuat pada pemenuhan aspek kapasitas dasar dan kontrol minimum (TIK, publikasi data, dan keamanan informasi), tetapi masih menghadapi tantangan pada indikator yang menuntut integrasi lintas proses dan lintas perangkat daerah, serta indikator yang dipengaruhi langsung oleh persepsi pengguna layanan (SPBE dan kepuasan layanan informasi publik).

B. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan sintesis tersebut, implikasi kebijakan yang perlu diprioritaskan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Reorientasi dari “ketersediaan” menuju “kematangan tata kelola dan kualitas layanan”Capaian tinggi pada Indeks TIK dan indikator keamanan menegaskan fondasi infrastruktur dan kontrol dasar telah terbentuk. Kebijakan berikutnya perlu menekankan peningkatan maturity, yaitu bagaimana TIK dimanfaatkan untuk menghasilkan layanan digital yang terintegrasi dan berdampak langsung pada kinerja birokrasi serta kepuasan masyarakat.
2. Prioritas kebijakan pada penguatan SPBE sebagai pengungkit modernisasi birokrasi Gap Indeks SPBE mengharuskan kebijakan difokuskan pada: penyelarasan arsitektur SPBE, standardisasi proses bisnis digital,

interoperabilitas layanan, manajemen layanan (SLA/helpdesk), serta penguatan eviden penilaian. Kebijakan ini perlu didukung mekanisme koordinasi lintas OPD karena SPBE bersifat sistemik.

3. Penguatan layanan informasi publik berbasis standar (SLA) dan pendekatan citizen-centric. Ketidaktercapaian indikator kepuasan menuntut kebijakan yang menata ulang layanan PPID dan komunikasi publik: penetapan standar layanan, penguatan kualitas konten, perbaikan kanal diseminasi, serta sistem tracking permintaan informasi/pengaduan. Kebijakan ini perlu disertai pengukuran kepuasan yang valid dan periodik untuk memastikan perbaikan berbasis bukti.
4. Penguatan tata kelola statistik sektoral dan kualitas data sebagai fondasi evidence-based policy. Rendahnya Indeks Pembangunan Statistik menunjukkan kebutuhan kebijakan yang menegaskan peran walidata–produsen data, menyusun kamus data/metadana, SOP pemutakhiran, serta mekanisme quality assurance dan rekonsiliasi data. Keberhasilan publikasi DSSD (75%) harus ditingkatkan kualitasnya agar data benar-benar “layak pakai” dan konsisten untuk perencanaan dan evaluasi.
5. Penguatan keamanan informasi dari kesiapan menuju ketahanan (resilience). Walaupun indikator keamanan tercapai, kebijakan perlu diarahkan pada penguatan siklus prevent–detect–respond–recover melalui monitoring, patching, logging, audit berkala, simulasi respons insiden, serta backup dan pemulihan. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan layanan SPBE dan kepercayaan publik.
6. Penajaman manajemen kinerja: konsistensi indikator, baseline, dan eviden. Capaian ekstrem Indeks TIK dan gap pada SPBE/Statistik mengindikasikan perlunya kebijakan internal untuk memperkuat kualitas perencanaan kinerja: penetapan baseline yang jelas, target SMART, serta penguatan repository eviden. Hal ini akan meningkatkan validitas LKIP dan memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan implikasi kebijakan tersebut, agenda pembangunan Diskominfo pada periode berikutnya diharapkan lebih terarah pada peningkatan kualitas tata kelola digital, kualitas data, dan kualitas layanan publik—sejalan dengan visi Labuhanbatu Selatan yang semakin modern dan misi transformasi tata kelola pemerintahan yang prima, bersih, lincah, dan responsif.

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan data capaian sasaran strategis Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government dengan indikator kinerja strategis:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut hasil Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari target sebesar 100% telah terealisasi sebesar 89.80%. Capaian

tersebut belum mampu memenuhi target tahun 2025 disebabkan adanya beberapa Labuhanbatu Selatan yaitu :

- a. Perencanaan yang belum tepat waktu
- b. Waktu Pelaksanaan penganggaran yang begitu cepat

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan hasil capaian kinerja tindak lanjut hasil Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan pemilihan strategi unggulan yaitu :

- a. Perencanaan yang tepat di waktu mendatang
- b. Meningkatkan penyusunan anggaran agar lebih tepat sasaran.

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Berdasarkan data capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 02.16.02 yaitu Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dari target sebesar 100% telah terealisasi 99,55%. Capaian tersebut telah mampu memenuhi target tahun 2025.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hasil capaian kinerja pada Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan upaya pemilihan strategi unggulan yaitu :

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Berdasarkan data capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 02.16.03 yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dari target sebesar 100% telah terealisasi 99,73%. Capaian tersebut telah mampu memenuhi target tahun 2024.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hasil capaian kinerja pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan upaya pemilihan strategi unggulan yaitu :

- a. Perencanaan yang tepat di waktu mendatang
- b. Meningkatkan penyusunan anggaran agar lebih tepat sasaran.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Berdasarkan data capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 02.20.02 yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dari target sebesar 100% telah terealisasi 96.98%. Capaian tersebut telah mampu memenuhi target tahun 2024.

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat dalam table 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin/Skor	2.10	2.22	2.34	2.45	2.55	2.65	

C. REALISASI ANGGARAN

a. Proses Penganggaran

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dialokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebesar: Rp5.788.890.253 Program penganggaran telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku yang didahului dengan penyusunan rencana Kegiatan Anggaran (RKA) oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selanjutnya dibahas dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Panitia Anggaran.

Dari hasil pembahasan final diajukan ke tingkat provinsi untuk memperoleh pengesahan, berdasarkan hal itu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

b. Pembiayaan Kegiatan

Dalam pembiayaan kegiatan Tahun 2025, sesuai dengan dana yang dikeluarkan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peruntukannya dalam pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat rutinitas maupun kegiatan utama lainnya yang telah diupayakan dengan sebaik-baiknya. Capaian kinerja keuangan pada prinsipnya sudah termasuk dalam kewajaran dan harga satuan pokok per unit kegiatan telah menggunakan standar harga yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan.

Pelaporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu pada tahun 2025 pelaporan keuangan telah disampaikan ke Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan realisasi pembayaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025.

Capaian Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 disajikan pada table 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Realisasi Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	3.159.931.070	2.837.494.375	89.80	322.436.695
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.900.346.560	1.454.470.945	85.98	445.875.615
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.860.688.715	1.594.431.645	85.69	266.257.070
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.916.880	13.806.500	99.21	110.380
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.740.965	25.605.000	99.47	135.965
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.048.399	210.563.996	98.91	2.484.403
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.298.995	5.298.000	99.98	995
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.828.329	5.791.000	99.36	37.329
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.921.075	199.474.996	98.87	2.446.079
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	907.707.931	856.364.593	94.34	51.343.338

	Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.400.000	82.264.593	93.06	6.135.407
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819.307.931	774.100.000	94.48	45.207.931
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.828.180	136.562.641	98.37	2.265.539
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.736.000	30.688.400	99.85	47.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.596.250	42.543.741	95.40	2.052.509
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.488.930	43.330.500	99.64	158.430
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.007.000	20.000.000	99.97	7.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.350.260.423	1.345.032.179	99,55	5.228.244
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1.350.260.423	1.345.032.179	99,55	5.228.244

Kabupaten/Kota					
Pelayanan Informasi Publik	516.402.591	515.833.474	99.89	569.117	
Diseminasi Informasi	584.016.234	582.683.000	99.77	1.333.234	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	249.841.598	246.515.705	98.67	3.325.893	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.217.493.838	1.215.568.110	99,73	1.925.728	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.217.493.838	1.215.568.110	99,73	1.925.728	
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	300.817.630	300.688.110	99.96	129.520	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	916.676.208	914.880.000	99.80	1.796.208	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORA	61.204.922	59.357.600	96.98	1.847.322	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	61.204.922	59.357.600	96.98	1.847.322	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	61.204.922	59.357.600	96.98	1.847.322	
Total	5.788.890.253	5.457.292.264	94,27	331.597.989	

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan gambaran atau kondisi penyelenggaraan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menginformasikan sekaligus merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidangnya. Dalam kaitan tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah merupakan wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat dan kedepannya menjadi lebih baik dan memperoleh hasil yang optimal.

B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG

Adapun Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung sistem pemerintahan dengan cara mengadakan bimbingan teknis di dalam daerah maupun luar daerah.
- b. Menjalin kerjasama antar perangkat daerah yang terkoordinir agar terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi yang saling berhubungan antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang direalisasi sesuai dengan peruntukannya, sehingga pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat rutinitas berjalan dengan baik.
- d. Membuat terobosan dalam peningkatan pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat sangat diperlukan mengingat perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
- e. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini disampaikan sebagai Laporan dan Bahan Evaluasi Kinerja selama tahun 2025. Kami menyadari masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Kotapinang, Februari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

MUHD IQBAL NASUTION, S.STP, M.Si
NIP. 198503302003121001